

Studi Strategi Penanganan Pinjaman/Pembiayaan KSP/KSPPS Di Era Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta

SUHARTONO

*Prodi Manajemen STIE Widya Wiwaha
e-mail: avicenasuhartono@yahoo.co.id*

ACHMAD TJAHHONO

*Prodi Akunansi STIE Widya Wiwaha
e-mail: cahyoww2015@gmail.com*

Abstract

The objectives of this study are: Mapping short-term and long-term strategies for Koperasi Simpan Pinjam (KSP) and or Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) in handling loans in the Covid-19 pandemic era and mapping KSP/KSPPS strategies in handling non-performing loans. in the era of the covid-19 pandemic. This research is a qualitative descriptive study. The data collected is in the form of data on the handling of loans/financing carried out by KSP and KSPPS. Data collection methods used are documentation, questionnaires and interviews. Documents in the form of RAT reports for 2020 and 2021, questionnaires and interviews were conducted online using google forms and chat, with the research subjects being KSP and KSPPS managers throughout DIY. The results of the study indicate that there are 5 (five) short-term strategies and 4 (four) long-term strategies that need to be implemented, while there are 3 (three) strategies that need to be implemented in handling non-performing loans. The limitation of this study is that in digging up data, it only uses Google Forms which are distributed to several social media groups as well as individual KSP/KSPPS managers and also interviews with online systems so that the sample cannot be large. Meanwhile, recommendations that can be given for future research are that more research samples can be added, and the research area can be expanded.

Key Words: Funding and lending, Non Performing Loan, reschedulling, reconditioning, restructuring.

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, penghimpunan dana serta penyaluran dana dari dan untuk anggota yang dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Sebagai lembaga intermediasi, KSP dan KSPPS memiliki dua macam jenis produk yaitu produk produk funding (tabungan/simpanan) dan lending (pinjaman/pembiayaan).

Pemberian kredit dalam bentuk pinjaman/pembiayaan merupakan kegiatan operasional utama dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi baik konvensional (KSP) maupun syariah (KSPPS). Selain sebagai penghasilan utama usaha simpan pinjam, penyaluran kredit mempunyai risiko yang tinggi. Agar tujuan pemberian kredit dapat menguntungkan dan aman, maka diperlukan pengelolaan kredit yang memperhatikan risiko kegagalan yang mungkin terjadi. Menurut Permenkop UKM No 15/2015, Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata-kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam.

Fenomena pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease-19) sejak Maret 2020, sangat mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat di semua sektor dan berdampak pada implikasi bidang ekonomi, sosial, maupun politik di hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia (Susilawati, Falefi, dan Purwoko 2020). Pandemi covid-19 selain terkait dengan masalah kesehatan, juga sangat mempengaruhi kegiatan UMKM (Purnomo 2020). Pembatasan mobilitas masyarakat karena pandemi menjadikan daya beli masyarakat semakin menurun, sehingga sektor produksi dan sektor didtribusi terganggu. Dampak langsung bagi UMKM adalah terjadinya penurunan omzet dan pendapatan.

Pandemi Covid 19 telah melumpuhkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM akibat anjloknya aktivitas perdagangan. Secara nasional, data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, terdapat 47% UMKM bangkrut akibat Covid-19 (Bisnis Tempo.co). Bahkan berdasarkan hasil riset OECD pada bulan Februari sampai dengan Mei 2020, di masa pandemic lebih 50 persen UMKM tidak akan bertahan (Kompas.com 16/12/2020). Penyebab tumbanganya UMKM disebabkan karena terganggunya kegiatan ekonomi akibat pembatasan sosial. Pembatasan yang diterapkan membuat demand atau permintaan terhadap berbagai komoditas dalam UMKM menjadi menurun (Njatrijani 2020).

Berasarkan data yang ada, pelaku UMKM banyak memanfaatkan akses dana permodalan dari koperasi. Implikasi yang muncul kemudian adalah pada sektor simpan pinjam koperasi baik KSP maupun KSPPS berupa munculnya pinjaman/pembiayaan bermasalah, diantaranya: pinjaman kurang lancar, diragukan, maupun macet (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi). Kondisi ini ditandai dengan gejala adanya anggota koperasi yang melakukan penarikan dana melebihi plafon dana peminjaman (overdraft), atau perpanjangan jatuh tempo peminjaman, penarikan pinjaman baru sebelum pinjaman lama lunas, kelambatan dalam penyerahan laporan keuangan (Tanjung 2009).

Upaya koperasi dalam menyelesaikan pinjaman/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL) antara lain: perubahan jadwal pinjaman (reschedulling), perubahan persyaratan (reconditioning), penataan kembali pinjaman kredit (restructuring), dan penghapusbukuan. Dalam kaitan tersebut maka masalah yang muncul adalah: Bagaimana strategi jangka pendek dan jangka panjang KSP/KSPPS dalam penanganan pinjaman/pembiayaan di era pandemi covid-19, serta Bagaimana strategi KSP/KSPPS dalam penanganan pinjaman/pembiayaan bermasalah di era pandemi covid-19.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun strategi KSP/KSPPS dalam penanganan pinjaman/pembiayaan di era pandemi covid-19 baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memetakan strategi KSP/KSPPS dalam penanganan pinjaman/pembiayaan bermasalah di era pandemi covid-19.

KAJIAN TEORI

A. Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, terdiri dari kata co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata cooperation dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Definisi Koperasi menurut Undang-undang adalah merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25/1992). Tujuan Koperasi pada dasarnya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Trisnawati (2009:1), tujuan akhir koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar. Di masa masa mendatang koperasi diharapkan mampu tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang kuat dan menjadi wadah untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu: (1) koperasi merupakan badan usaha; (2) koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan; (3) koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi; (4) koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah: (1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi; (2) Memajukan kesejahteraan masyarakat; (3) Membangun tatanan perekonomian nasional.

Peran dan fungsi koperasi adalah bahwa keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut: (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun Prinsip koperasi yang merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari: (1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka; (2). Pengelolaan dilakukan secara demokratis; (3). Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (4). Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; (5). Kemandirian, (6) Pendidikan perkoperasian; dan (7) Kerjasama antar koperasi. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam mnejalankan roda organisasi.

B. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

1. Pengertian

Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam (Permenkop dan UKM No 02/2017). Aktivitas utama usaha simpan pinjam terdiri dari penghimpunan dana dari anggota, pemberian dana pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, maupun koperasi lain dan atau anggotanya, serta menjaga keseimbangan sumber dan penyaluran dana pinjaman. Ketentuan yang berlaku berhubungan dengan usaha simpan pinjam (Permenkop dan UKM No 15/2015),

adalah sebagai berikut: (1) dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang berlaku; (b) berdasar penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang mempunyai predikat “Dalam Pengawasan Khusus” untuk sementara dihentikan kegiatannya sampai dengan struktur keuangannya menjadi lebih baik; (c) KSP dan KSP Koperasi tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung; dan (d) KSP sekunder dan koperasi sekunder yang memiliki unit simpan pinjam dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan.

2. Prinsip pemberian Pinjaman

Dalam memberikan pinjaman, perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberian pinjaman yang aman. Prinsip pemberian pinjaman antara lain: kepercayaan, kehati-hatian, karakteristik/sifat/watak (character), tujuan (purpose), modal (capital), jaminan (collateral), kondisi ekonomi/keuangan (condition of economy), perlindungan (protection) dan pembayaran (payment). (Muhammad Djumhana, 2011).

Dalam prinsip kepercayaan, unit usaha simpan pinjam harus mempunyai keyakinan bahwa anggota koperasi akan melunasi pinjaman modalnya. Prinsip kehati-hatian, mengharuskan KSP mempunyai keyakinan dan kewaspadaan terhadap kepercayaan anggota dalam pemberian pinjaman yang diberikan. Unit usaha simpan pinjam harus mempunyai jaminan bahwa pemohon pinjaman harus mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman. Selain itu, unit usaha pinjaman harus mengetahui dengan baik tujuan (purpose) penggunaan dana pinjaman oleh anggota. Untuk mengetahui kemampuan anggota dalam menyelesaikan pinjamannya, KSP harus mengetahui kemampuan modal sendiri yang dimiliki, sementara pinjaman yang diberikan sebagai modal pendamping. Oleh karena itu, pemberian jaminan (collateral) oleh peminjam baik berupa fisik maupun non fisik harus mencukupi apabila peminjam tidak mampu melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo pinjaman. Kondisi ekonomi (condition of economy) saat ini maupun yang akan datang menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, untuk meyakinkan bahwa pinjaman dapat dilunasi setelah saat pemberian pinjaman sampai dengan saat jatuh tempo. Perlindungan (Protection) atas pinjaman yang diberikan dari risiko tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan perlu dilakukan misalnya dengan asuransi. Selain itu KSP juga harus memperhatikan sumber pembiayaan untuk pengembalian pinjaman (prinsip pembayaran) yang dapat memberikan jaminan atas kembalinya dana yang dipinjamkan.

C. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Bentuk utama usaha KSPPS diantaranya adalah kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Permenkop dan UKM No 11/2017). KSPPS mempunyai fungsi dan peran ganda, yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan sekaligus melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf). Aturan dan ketentuan KSPPS serupa dengan koperasi konvensional (KSP) termasuk produk-produknya. Namun telah dilakukan penyesuaian terhadap nama dan sistemnya berdasarkan aturan Syariah (Burhanuddin 2004). Sedangkan istilah penyaluran dana oleh KSPPS dikenal dengan nama pembiayaan.

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip hukum Islam bertujuan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia yang ditegakkan dengan prinsip-prinsip: 'adalah (adil), itqan (professional), amanah (jujur), ta'awun

(saling menolong) dan mashlahah. Sedangkan Prinsip Ekonomi Syariah adalah terhindar dari unsur-unsur: perjudian (maysir), penipuan (tadlis), ketidakpastian (gharar), riba, penganiayaan (zhulm), suap (risywah), barang dan jasa yang haram dan/atau maksiat.

3. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah

Tujuan pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS), adalah untuk (a) meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem berbasis syari'ah; (b) mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya; (c) meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam kegiatan KSPPS; dan (d) menggerakkan usaha sektor riil anggotanya.

4. Kegiatan Usaha KSPPS

KSPPS dalam rangka mencapai tujuan, harus menjalankan usaha. Berdasarkan Pemenkop UKM No 16/2015, kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :

- a) Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah.
- b) Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
- c) Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.
- d) Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan prinsip syariah.
- e) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan akad sesuai prinsip syariah.
- f) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- g) KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.

5. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri atau lembaga (Rivai, Veithzal, dan Veithzal, 2013:681). Sedangkan menurut Pemenkop UKM No 16/2015, Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

- c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

D. Pinjaman dan Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian

Kredit bermasalah terjadi ketika nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran atau pelunasan atas dana pinjaman yang telah diterima pada saat jatuh tempo. Pengertian kredit bermasalah adalah suatu kondisi dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Suhardjono, 2011:420). Kesulitan penyelesaian kewajiban oleh nasabah bisa terjadi karena factor kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan nasabah. Beberapa jenis pinjaman bermasalah diantaranya: pinjaman yang pembayarannya kurang lancar, pinjaman yang diragukan kemampuan bayarnya dan pinjaman yang macet. (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 06/Per/Dep.6/IV/206)

2. Penyelesaian Pinjaman dan Pembiayaan Bermasalah

Beberapa jenis pinjaman bermasalah yang berupa pinjaman yang pembayarannya kurang lancar, pinjaman yang diragukan kemampuan bayarnya dan pinjaman yang macet, ini kebanyakan disebabkan karena ketidakmampuan peminjam dalam mengelola pinjamannya, walaupun bisa juga disebabkan karena kondisi, misalnya adanya pandemi. Oleh karena itu tanggungjawab atas masalah tersebut terletak pada anggota koperasi yang pinjamannya bermasalah. Namun disisi lain, koperasi harus mempunyai upaya atau strategi untuk menangani masalah tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi dalam penanganan kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pinjaman yang diragukan kemampuan bayarnya dan pinjaman yang macet (Djumhana 2011) terdiri dari empat cara yaitu perubahan jadwal pinjaman (reschedulling), perubahan persyaratan (reconditioning), penataan kembali pinjaman kredit (restructuring), dan penghapusbukuan.

METODE PENELITIAN

A. Metode Pengambilan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri (Furchan 2006). Fokus penelitian terkait dengan penanganan pinjaman oleh KSP dan KSPPS di DIY yang terdampak oleh pandemi covid-19.

Data yang dikumpulkan berupa data tentang penanganan pinjaman/pembiayaan yang dilakukan oleh KSP dan KSPPS. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring dengan memanfaatkan googleform dan sedangkan wawancara secara daring dengan chatting. Sebagai subyek dan informan adalah pengelola KSP dan KSPPS yang mengetahui secara persis kebijakan pemberian


pinjaman/pembiayaan, dalam hal ini adalah manager KSP/KSPPS. Sedangkan dokumen yang diperlukan berupa laporan RAT tahun 2020 dan 2021.

B. Analisis Data

Sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian, analisis data dalam penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Analisis secara deskriptif kualitatif merupakan penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretatif) (AT 2009). Deskripsi secara kualitatif dilakukan dengan menjabarkan temuan penelitian sesuai tujuan penelitian yaitu kasus penanganan pinjaman oleh KSP dan KSPPS di DIY yang terdampak oleh pandemi covid-19, dengan penyajian data menggunakan tabel, grafik dan naratif.

Langkah dalam proses analisis data deskriptif kualitatif dilakukan menurut Miles dan Huberman (1992), sebagai berikut:

Gambar 1. Teknik Analisis Data



Uji prasyarat dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu proses cek dan recek antar suatu sumber lainnya (Moleong, 2012). Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode dan sumber, yaitu dengan mencocokkan data yang diperoleh melalui kuesioner dengan data wawancara dan data dokumentasi, sampai diperoleh data yang meyakinkan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di KSP dan KSPPS yang memiliki ijin kelembagaan (Badan Hukum) di wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinas Kopersi dan UKM DIY (dari <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/>), koperasi di DIY yang melaksanakan RAT ada sebanyak 907 koperasi.

ABALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan memetakan strategi jangka pendek, strategi jangka panjang dan penanganan pinjaman bermasalah pada KSP/KSPPS di era pandemi covid-19 yang dimulai tahun 2000. Data penelitian dikumpulkan melalui google form dari 30 koperasi (KSP/KSPPS) se-DIY dan dilengkapi dengan wawancara untuk pendalaman. KSP (Koperasi Simpan Pinjam) adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya berupa usaha simpan pinjam pola konvensional. Sedangkan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

A. Data Responden

1. Jenis Koperasi


Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 responden, diperoleh data mengenai jenis koperasi simpan pinjam yang diteliti, disajikan pada tabel 1:

Tabel 1.
Jenis Koperasi

No	Jenis Koperasi	Frekuensi	Persentase
1	KSP	11	36,7%
2	KSPPS	19	63,3%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data primer diolah (2021)

Atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



Gambar 2.
Diagram Jenis Koperasi

Dari data tersebut diketahui koperasi yang diteliti sebanyak 30 koperasi simpan pinjam terdiri dari 11 (36,7%) adalah KSP dan 19 (63,3%) adalah KSPPS.

2. Lokasi Koperasi


Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 responden, diperoleh data mengenai lokasi koperasi simpan pinjam yang diteliti. Lokasi menunjukkan cakupan wilayah kerja KSP/KSPPS yang bersangkutan. Berikut ini disajikan data koperasi berdasarkan lokasi yang dalam tabel 2:

Tabel 2.
Lokasi Koperasi

No	Lokasi Koperasi	Frekuensi	Persentase
1	Kota Yogyakarta	3	10,0%
2	Kabupaten Bantul	8	26,7%
3	Kabupaten Gunungkidul	8	26,7%
4	Kabupaten Sleman	11	36,7%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data primer diolah (2021)

Atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.
Diagram Sebaran Lokasi Koperasi

Dari data tersebut diketahui koperasi yang diteliti sebanyak 30 koperasi (KSP/KSPPS) berlokasi di Kota Yogyakarta 3 Koperasi (10,0%), Kabupaten Bantul 8 koperasi (26,7%), Kabupaten Gunungkidul 8 koperasi (26,7%), dan Kabupaten Sleman 11 koperasi (36,7%). Data tersebut telah representatif mewakili KSP dan KSPPS yang beroperasi di wilayah masing-masing.

3. Jumlah Anggota


Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 responden, diperoleh data mengenai jumlah anggota koperasi (KSP/KSPPS) yang diteliti. Jumlah anggota adalah jumlah anggota yang tercatat dalam register masing-masing koperasi tahun 2021, yang disajikan dalam tabel 3:

Tabel 3.
Jumlah Anggota Koperasi

No	Jumlah Anggota	Frekuensi	Persentase
1	< 500	9	30,0%
2	500 s/d 1.000	3	10,0%
3	1.000 s/d 3.000	15	50,0%
4	> 3.000	3	10,0%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data primer diolah (2021)

Atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



Gambar 4.
Diagram Jumlah Anggota Koperasi

Dari data tersebut diketahui jumlah anggota koperasi yang diteliti dari 30 koperasi (KSP/KSPPS) Se-DIY. Sebanyak 9 koperasi (30%) memiliki anggota kurang dari 500 orang, 3 (10%) koperasi memiliki anggota sebanyak 500 s/d 1.000 orang, 15 (50%) koperasi memiliki anggota sebanyak 1.000 s/d 3.000 orang, dan 3 (10%) koperasi memiliki anggota lebih dari 3.000. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas KSP/KSPPS memiliki anggota yang cukup banyak (lebih dari 1.000 orang).

4. Jumlah Peminjam


Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 responden (KSP/KSPPS), diperoleh data mengenai persentase peminjam, yaitu jumlah anggota yang melakukan transaksi pinjaman/pembiayaan pada tahun 2019 (sebelum pandemi) dan tahun 2020 (saat pandemi), sebagaimana disajikan dalam tabel 4:

Tabel 4.
Jumlah Peminjam

No	Jumlah peminjam dari total jumlah anggota	Tahun 2019		Tahun 2020		Keterangan (naik/turun)
		f	%	f	%	
1	< 30%	5	16,7%	8	26,7%	Naik 10%
2	30% s/d 50%	4	13,3%	6	20,0%	Naik 6,7%
3	50% s/d 70%	8	26,7%	7	23,3%	Turun 3,4%
4	> 70%	13	43,3%	9	30,0%	Turun 13,3%
Jumlah		30	100%	30	100%	

Sumber: Data primer diolah (2021)

Atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



Gambar 5.
Diagram Jumlah Peminjam

Dari data tersebut diketahui pada koperasi (KSP/KSPPS) yang memiliki peminjam 30% dari total jumlah anggota, mengalami kenaikan 10% dari 16,7% menjadi 26,7%. Koperasi yang memiliki peminjam 30% s/d 50% dari total jumlah anggota, mengalami kenaikan 6,7% dari 13,3% menjadi 20%. Koperasi yang memiliki peminjam 50% s/d 70% dari total jumlah anggota, mengalami penurunan 3,4% dari 26,7% menjadi 23,3%. Koperasi yang memiliki peminjam lebih dari 70% dari total jumlah anggota, mengalami penurunan 13,3% dari 43,3% menjadi 30%. Ini

menunjukkan bahwa saat pandemi tahun 2020, mayoritas koperasi (KSP/KSPPS) mengalami penurunan jumlah peminjam. Kenaikan persentase peminjam terjadi pada koperasi yang memiliki peminjam kurang dari 50% dari jumlah anggota.

5. Nilai Pinjaman/Pembiayaan yang Disalurkan


Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 responden (KSP/KSPPS), diperoleh data mengenai nilai pinjaman/pembiayaan pada koperasi yang diteliti, sebagaimana tersaji dalam tabel 5:

Tabel 5.
Nilai Pinjaman/Pembiayaan yang Disalurkan

No	Nilai Pinjaman/ Pembiayaan	Tahun 2019 (Rupiah)	Tahun 2020 (Rupiah)	Keterangan (naik/turun)
1	Minimum	277.950.000	200.000.000	Turun 39%
2	Maksimum	16.782.081.559	17.777.808.885	Naik 3,9%
3	Rata-rata	7.430.419.800	7.244.857.704	Turun 2,5%

Sumber: Data primer diolah (2021)

Atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



Gambar 6.

Diagram Nilai Pinjaman/Pembiayaan yang Disalurkan

Dari data tersebut diketahui nilai pinjaman/pembiayaan yang disalurkan sebelum dan saat pandemi rata-rata mengalami penurunan sebanyak 2,5%. Walaupun nilai pinjaman minimum turun 39% dan maksimum naik 3,9%.

6. Distribusi Nominal Pinjaman/pembiayaan yang Disalurkan

Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 responden (KSP/KSPPS), diperoleh data mengenai persentase distribusi nominal pinjaman/pembiayaan yang disalurkan sebelum pandemi (tahun 2019) dan saat pandemi (tahun 2020), sebagaimana disajikan dalam tabel 6:

Tabel 6.
Distribusi Nominal Pinjaman/Pembiayaan

No	Distribusi Nominal Pinjaman/Pembiayaan	Tahun 2019 (sebelum pandemi)		Tahun 2020 (saat pandemi)		Keterangan (naik/turun)
		f	%	f	%	
1	< Rp 1 Milyar	2	6,7%	5	16,7%	Naik 10%
2	Rp 1 Milyar s/d Rp 3 Milyar	9	30,0%	7	23,3%	Turun 6,7%

3	Rp 3 Milyar s/d Rp 5 Milyar	1	3,3%	6	20,0%	Naik 16,7%
4	Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	8	26,7%	1	3,3%	Turun 23,4%
5	> 10 Milyar	10	33,3%	11	36,7%	Naik 3,4 %
Jumlah		30	100%	30	100%	

Sumber: Data primer diolah (2021)

Dari tabel 6 diketahui nilai pinjaman/pembiayaan yang disalurkan sebelum dan saat pandemi yang mengalami kenaikan adalah pinjaman dengan nilai < Rp 1 M (naik 10%), Rp 3M s/d 5 M (naik 10%), dan > 10 M (naik 3,4%). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah pinjaman dengan nilai Rp 1M s/d 3 M (turun 6,7%), dan Rp 5M s/d 10 M (turun 23,4%).

7. Kondisi Pinjaman/Pembiayaan yang Disalurkan Sebelum dan Saat Pandemi


Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 responden (KSP/KSPPS), diperoleh data mengenai kondisi pinjaman/pembiayaan yang disalurkan sebelum dan saat pandemi sebagaimana disajikan dalam tabel 7:

Tabel 7.
Kondisi Pinjaman/Pembiayaan yang Disalurkan

No	Kondisi Pinjaman/Pembiayaan	f	%
1	Turun	16	53,3%
2	Naik	14	46,7%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data primer diolah (2021)

Atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:



Gambar 7.
Diagram Kondisi Pinjaman/Pembiayaan yang Disalurkan

Dari data tersebut diketahui kondisi pinjaman/pembiayaan yang disalurkan sebelum dan saat pandemi. Mayoritas koperasi (KSP/KSPPS) atay 53,3% mengalami penurunan, dan 46,7% mengalami kenaikan. Secara detail berdasarkan jenis koperasi, tersaji dalam tabel 8:

Tabel 8.
Naik Turun Pinjaman berdasar Jenis Koperasi

No	Jenis Koperasi	Pinjaman / Pembiayaan			
		Turun		Naik	
		f	%	f	%
1	KSP	9	81,8%	2	18,2%
2	KSPPS	7	36,8%	12	63,2%
Jumlah		30	100%	30	100%

Sumber: Data primer diolah (2021)

Pada KSP ternyata 81,8% mengalami penurunan dan hanya 18,2% mengalami kenaikan. Sedangkan pada KSPPS, 63,2% mengalami kaniakan dan hanya 36,8% yang mengalami penurunan.

8. Non Performance Loan (NPL)

Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 responden KSP/KSPPS, diperoleh data mengenai NPL (Non Performance Loan) sebelum dan saat pandemi sebagaimana disajikan dalam tabel 9:

Tabel 9.

No	Jenis Koperasi	NPL		Keterangan
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1	KSP	5,25%	9,46%	Naik 4,21%
2	KSPPS	4,32%	4,55%	Naik 1,72%
Rata-rata NPL		4,79%	7,01%	Naik 2,22%

Sumber: Data primer diolah (2021)

Dari data tersebut diketahui bahwa saat pandemi, koperasi (KSP/KSPPS) ternyata mengalami kenaikan NPL sebanyak 2,22% dari rata-rata 4,79% (tahun 2019) menjadi 7,91% (tahun 2020). KSP ternyata mengalami kenaikan NPL sebanyak 4,21% dari rata-rata 5,25% (tahun 2019) menjadi 9,46% (tahun 2020). Sedangkan pada KSPPS ternyata mengalami kenaikan NPL sebanyak 1,72% dari rata-rata 4,42% (tahun 2019) menjadi 4,55% (tahun 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pandemi covid 19 KSP dan KSPPS mengalami kenaikan NPL, dan kenaikan NPL lebih besar pada KSP dibanding dengan KSPPS.

B. Kondisi Pinjaman Bermasalah KSP/KSPPS

Kondisi pinjaman bermasalah KSP/KSPPS sebelum dan pada saat pandemi covid 19 berdasarkan pinjaman/pembiayaan yang disalurkan disajikan pada tabel 10:

Tabel 10.

Kondisi Pinjaman/Pembiayaan

No	Kondisi Pinjaman/ Pembiayaan	KSP		KSPPS		Keterangan
		2019	2020	2019	2020	
1	Lancar	74,4%	61,2%	89,2%	76,8%	Menurun
2	Kurang lancar	8%	17,1%	6%	12%	Meningkat
3	Bermasalah	17,6%	21,7%	4,8%	11,2%	Meningkat

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasar data tersebut diketahui bahwa pinjaman pada KSP yang lancar mengalami penurunan dari 74,4% menjadi 61,2%. Pinjaman kurang lancar meningkat dari 8% menjadi 17,1% dan pinjaman bermasalah meningkat dari 17,6% menjadi 21,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi covid 19 secara langsung memberikan dampak pada menurunnya kemampuan bayar peminjam KSP. Sedandkan pada KSPPS, diketahui bahwa pinjaman pada KSPPS yang lancar mengalami penurunan dari 89,2% menjadi 76,8%. Pinjaman kurang lancar meningkat dari 6% menjadi 12% dan pinjaman bermasalah meningkat dari 4,8% menjadi 11,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi covid 19 secara langsung memberikan dampak pada menurunnya kemampuan bayar peminjam KSPPS.

C. Strategi Jangka Pendek KSP dan KSPPS

Strategi jangka pendek adalah respon manajemen koperasi terhadap penanganan pinjaman yang ada di KSP/KSPPS dalam jangka waktu 1 tahun. Strategi jangka pendek meliputi strategi terhadap pinjaman yang telah disalurkan dan pinjaman baru bagi anggota koperasi. Data

mengenai strategi jangka pendek yang dilakukan oleh KSP dan KSPPS, dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Manager KSP dan KSPPS yang memiliki pinjaman bermasalah dan NPL cukup tinggi. Strategi jangka pendek terkait dengan pinjaman lama dan pinjaman baru. Sedangkan pinjaman lama adalah pinjaman yang telah berjalan saat pandemi terjadi.

Berdasarkan data yang terkumpul, strategi jangka pendek KSP/KSPPS dalam menghadapi situasi pandemi ini terkait dengan pinjaman/pembiayaan antara lain:

- 1) Tidak memberikan pinjaman/pembiayaan baru, atau walaupun memberikan dengan syarat yang diperketat.
- 2) Melakukan pendataan pinjaman lancar, kurang lancar dan bermasalah.
- 3) Pinjaman yang kurang lancar dan bermasalah dilakukan kunjungan ke peminjam untuk mengetahui kondisi peminjam.
- 4) Dilakukan pendataan kemampuan bayar pada peminjam.
- 5) Bagi yang mengalami penurunan kemampuan, dilakukan relaksasi pinjaman/pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan R1 KSP, dikatakan bahwa:

“... KSP kita mengalami peningkatan kredit macet saat pandemi. Dalam rangka mengantisipasi pandemi melakukan beberapa langkah antara lain pengurangan nominal pinjaman dan memilih sektor yang aman..” (Wawancara 02/03/2021).

Sementara wawancara dengan R2 KSP, dikatakan bahwa:

“... KSP merekap pinjaman anggota dan memilih pinjaman yang bermasalah dan memastikan jenis masalahnya. Bagi yang masih punya potensi bayar tetapi kemampuannya menurun, dilakukan perpanjangan waktu pembayaran...” (Wawancara 02/03/2021).

Sementara wawancara dengan R3 KSP (manager KSP), dikatakan bahwa:

“... Saat pandemi kita antisipasi dengan memastikan kondisi anggota yang meminjam. Kita lakukan survei ulang atas usaha anggota yang terindikasi memiliki masalah angsuran. ...” (Wawancara 03/03/2021).

Mengenai bentuk kebijakan terhadap pinjaman yang bermasalah, berdasarkan keterangan wawancara dengan R1 KSP (Manager KSP), dikatakan bahwa:

“... terhadap peminjam yang kesulitan melakukan angsuran dilakukan keringanan berupa penundaan angsuran pokok, perpanjangan tempo angsuran, dan ada yang dilakukan restrukturisasi. Prinsipnya adalah koperasi tetap dapat menjalankan usaha dan anggota tetap mampu memproduksi dan mampu mengansur pinjamannya.....” (Wawancara 02/03/2021).

D. Strategi Jangka Panjang

Strategi jangka panjang adalah respon manajemen koperasi terhadap penanganan pinjaman/pembiayaan yang ada di KSP/KSPPS dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Strategi jangka panjang dilakukan mengingat pandemi covid 19 belum tahu kapan akan berakhir. Strategi jangka panjang terkait dengan pinjaman/pembiayaan ke depan.

Berdasarkan data yang terkumpul, strategi jangka panjang KSP/KSPPS dalam menghadapi situasi pandemi ini terkait dengan pinjaman/pembiayaan antara lain:

- 1) Menyempurnakan persus pemberian pinjaman/pembiayaan dengan syarat-syarat yang lebih diperketat.
- 2) Menambah jaminan dan syarat agunan dalam setiap pinjaman/pembiayaan yang lebih dari Rp 1 juta.
- 3) Memberikan pendampingan kepada anggota yang menjalankan usaha.
- 4) Melakukan efisiensi operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan R4 KSP, mengenai strategi jangka panjang dikatakan bahwa:

“... strategi jangka panjang kita rancang untuk jangka waktu 4 sampai 5 tahun agar usaha simpan pinjam kita tetap berjalan lancar dan NPL bisa ditekan. Upaya yang dilakukan adalah memperketat syarat pinjaman dengan menambah agunan yang likuid....” (Wawancara 07/03/2021).

Sementara wawancara dengan R2 KSPPS, dikatakan bahwa:

“... mengenai strategi jangka panjang, kita sebagai KSPPS telah mengantisipasi dengan melakukan penataan database pembiayaan, pendampingan anggota, kunjungan rutin, dan memperkuat tim pembiayaan, termasuk juga menyempurnakan regulasi (persus) pembiayaan...” (Wawancara 06/03/2021).

Sementara wawancara dengan R1 KSP, dikatakan bahwa:

“... Kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir, makanya kita harus siap-siap menghadapi segala kemungkinan. Terkait dengan pinjaman kita melakukan identifikasi status pinjaman yang telah berjalan, serta selektif dalam melakukan persetujuan pinjaman baru, antara lain dengan agunan yang likuid, serta penampungan dalam usaha anggota...” (Wawancara 05/03/2021).

E. Strategi Penanganan Pinjaman Bermasalah

Pinjaman bermasalah terdiri dari: pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet. Kategori pinjaman yang kurang lancar, apabila mempunyai tunggakan angsuran pinjaman antara 3 s/d 6 bulan. Pinjaman yang diragukan, apabila mempunyai tunggakan angsuran pinjaman antara 6 s/d 12 bulan, dan pinjaman macet, apabila mempunyai tunggakan angsuran pinjaman lebih dari 12 bulan.

Penanganan pinjaman bermasalah pada KSP/KSPPS tentu berbeda dengan penanganan kredit bermasalah pada perbankan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penanganan pinjaman/pembiayaan bermasalah pada KSP/KSPPS antara lain : (1) Keterbukaan; (2) Tanggung jawab bersama dan solidaritas anggota; (3) Pembinaan yang berkelanjutan kepada anggota; (4) Efisiensi dengan memperhatikan prinsip bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Berdasarkan data yang terkumpul setelah diolah dan disistematisir, beberapa model penyelesaian pinjaman/pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) Manajemen Pinjaman Bermasalah
 - a. Mengklasifikasikan pinjaman bermasalah berdasarkan tingkat ketertagihannya, baik untuk pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan maupun pinjaman macet.
 - b. Membuat langkah-langkah penyelamatan pinjaman bermasalah.
 - c. Melakukan tindakan penyelamatan pinjaman bermasalah.
 - d. Melakukan monitoring proses penyehatan pinjaman bermasalah.

- 2) Melakukan Identifikasi Kemampuan Bayar anggota yang mempunyai pinjaman bermasalah, diantaranya:
 - a. Memperoleh data terbaru terkait data usaha anggota (amset, aset, dan data keuangan)
 - b. Menganalisis prospek usaha anggota (produk, SDM, pemasaran, dan efisiensi produksi)
 - c. Melakukan klasifikasi kemampuan bayar peminjam, guna menentukan langkah penyelesaian.

- 3) Melakukan Penyelamatan pinjaman/pembiayaan bermasalah berdasarkan kelompok status pinjamannya, yaitu pinjaman yang kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman yang macet sebagai berikut:
 - a. Upaya Penyelamatan Pinjaman/Pembiayaan yang Kurang Lancar dilakukan dengan: (1) meningkatkan frekuensi penagihan secara intensif, (2) memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pinjaman/pembiayaan, dan (3) memberikan jangka waktu pembayaran pokok pinjaman dan hanya membayar bunga/bagi hasilnya saja.
 - b. Upaya Penyelamatan Pinjaman/Pembiayaan yang Diragukan dilakukan dengan: (1) melakukan penjadwalan ulang atas pinjaman yang bermasalah (rescheduling), (2) mereview kembali persyaratan pinjaman (reconditioning), dan (3) menata kembali pinjaman bermasalah (restructuring).
 - c. Upaya Penyelamatan atas Pinjaman/Pembiayaan yang Macet dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) melakukan penjadwalan ulang atas pinjaman yang bermasalah (rescheduling), (2) mereview kembali persyaratan pinjaman (reconditioning), dan (3) menata kembali pinjaman bermasalah (restructuring), (4) melelang aset yang menjadi jaminan pinjaman, (5) mengajukan klaim kepada lembaga penjamin kredit, (6) menyerahkan penagihan pinjaman melalui lembaga pengadilan, (7) pengambilalihan utang oleh pihak ketiga yang bisa menjamin pengembalian pinjaman atau menggunakan dana pihak lain untuk melunasi kewajibannya, dan (9) melakukan penghapusan seluruh atau sebagian pinjaman yang macet (write off)

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dipaparkan simpulan sebagai berikut:

1. Strategi jangka pendek KSP/KSPPS dalam penanganan pinjaman di era pandemi covid-19 yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Tidak memberikan pinjaman/pembiayaan baru, atau walaupun memberikan dengan syarat yang diperketat.
 - b. Melakukan pendataan pinjaman lancar, kurang lancar dan bermasalah.
 - c. Pinjaman yang kurang lancar dan bermasalah dilakukan kunjungan ke peminjam untuk mengetahui kondisi peminjam.
 - d. Dilakukan pendataan kemampuan bayar pada peminjam.
 - e. Bagi yang mengalami penurunan kemampuan, dilakukan relaksasi pinjaman/pembiayaan
2. Strategi jangka panjang KSP/KSPPS dalam penanganan pinjaman di era pandemi covid-19 yang perlu dilakukan antara lain:
- a. Menyempurnakan persus pemberian pinjaman/pembiayaan dengan syarat-syarat yang lebih diperketat.
 - b. Menambah jaminan dan syarat agunan dalam setiap pinjaman/pembiayaan yang lebih dari Rp 1 juta.
 - c. Memberikan pendampingan kepada anggota yang menjalankan usaha.
 - d. Melakukan efisiensi operasional.
3. Strategi KSP/KSPPS dalam penanganan pinjaman bermasalah di era pandemi covid-19 yang perlu dilakukan antara lain:
- a. Manajemen Pinjaman Bermasalah
 - b. Identifikasi Kemampuan Bayar
 - c. Penyelamatan Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah

Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa keterbatasan dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Jumlah responden yang bersedia mengisi kuesioner secara daring menggunakan Google Form yang disebar ke beberapa group media sosial dan juga individu pengelola KSP/KSPPS hanya 30 responden, sehingga bila ingin mendapatkan hasil yang lebih kuat lagi perlu penelitian lanjutan dengan menambah jumlah responden dari grup-grup media sosial yang lain.
2. Selain pakai Google form juga ada wawancara daring dengan sampel beberapa pengelola KSP/KSPPS, bila ingin mendapat hasil yang lebih kuat lagi bisa ditambah dengan focus group Discussion.
3. Sampel penelitian hanya KSP/KSPPS lingkup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi, untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengambil sampel dengan memperluas area sehingga hasilnya bisa lebih baik, misalnya sampel diambil di daerah DIY dan Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- "47 Persen UMKM Bangkrut Akibat Pandemi Corona - Bisnis Tempo.co." t.t. Diakses 17 Juni 2021.
<https://bisnis.tempo.co/read/1344540/47-persen-umkm-bangkrut-akibat-pandemi-corona>.
- AT, Andi Mappiare. 2009. *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama.
- Burhanuddin, Ahmad. 2004. *Lembaga Keuangan Koperasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djumhana, Muhammad. 2011. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Furchan, Arif. 2006. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kuncoro, Mudrajad, dan Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. 2 ed. Yogyakarta: BPFE.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Njatrijani, Rinitami. 2020. *Quo Vadis Umkm Jawa Tengah di Masa Pandemi Covid 19*. Semarang: FH Undip.
- Purnomo, Boyke Rudy. 2020. *COVID-19 dan Resiliensi UMKM dalam Adaptasi Kenormalan Baru*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, dan Arifiandy Permata Veithzal. 2013. *Credit Management Handbook: Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susilawati, Susilawati, Reinpal Falefi, dan Agus Purwoko. 2020. "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3 (Mei): 1147–56.
<https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Penatausahaan dan Akutansi Keuangan Daerah untuk SKPD dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Jakarta: Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.